



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1.-----N  
ama lengkap

-----  
:

Susilo Bin Bujari;

2.-----T  
empat lahir

-----  
:

Jepara;

3.-----U  
mur / tanggal lahir

-----  
:

36 tahun / 15 November 1986;

4.-----J  
enis kelamin

-----  
:

Laki-Laki;

5.-----K  
ebangsaan

-----  
:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia;

6.-----T

empat tinggal

:

Ds Bandung Rt. 005 Rw.001 Kec. Mayong Kab. Jepara;

7.-----A

gama-----

:

Islam;

8.-----P

ekerjaan-----

:

Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1.-----P

enyidik, sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

2.-----P

enyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;

3.-----P

enyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;

4. Penuntut, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

5. Hakim PN, sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;

6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : Rudi Andriadi, S.H., M.H., Arif Hidayat, S.H., Aditya Wibowo, SH, dan Muhammad Abdurrouf, S.Sy.,

Halaman 2 dari Halaman 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Jpa., tanggal 27 Juli 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

-----P  
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Jpa., tanggal 17 Juli 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

-----P  
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Jpa., tanggal 17 Juli 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

-----P  
enetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Jpa., tanggal 27 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

-----B  
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA SUSILO bin BUJARI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Membebaskan TERDAKWA SUSILO bin BUJARI dari DAKWAAN PRIMAIR ;
3. Menyatakan TERDAKWA SUSILO bin BUJARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan

Halaman 3 dari Halaman 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA SUSILO bin BUJARI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama TERDAKWA berada dalam tahanan, dengan perintah TERDAKWA tetap ditahan dan pidana denda sebesar 800.000.000,- (delapan ratus jutarupiah) dengan ketentuan apabila TERDAKWA tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu terbungkus sobekan grejeng rokok total seberat 0, 23613 gram
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna BIRU beserta kartunya

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit SPM merk HONDA BEAT Nopol K 5902 AEC warna HITAM.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA.

6. Menetapkan agar TERDAKWA SUSILO bin BUJARI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

C.DAKWAAN.

PRIMAIR.

----- Bahwa TERDAKWA SUSILO bin BUJARI pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jembatan Desa

Halaman 4 dari Halaman 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayong Lor, Kec. Mayong, Kabupaten Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada Hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 09.00 WIB, WAWAN dengan menggunakan telepon aplikasi WA menyuruh TERDAKWA untuk membelikan sabu yang nantinya upah dari WAWAN berupa mendapatkan gratisan memakai sabu bersama dan diajak jalan-jalan oleh WAWAN. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB, TERDAKWA memesan sabu kepada BENDOL, lalu BENDOL meminta kepada TERDAKWA untuk transfer pembelian sabu seharga Rp. 650.000,- ke rekening BCA yang ditunjuk BENDOL. Selanjutnya nomor rekening BCA dari BENDOL tersebut diteruskan TERDAKWA kepada WAWAN melalui chat WA. Pukul 12.50 WIB, WAWAN pun mengirimkan bukti transfer kepada TERDAKWA, lalu sekitar pukul 13.00 WIB, TERDAKWA mengirimkan bukti transfer pembelian sabu kepada BENDOL dan tak lama kemudian BENDOL mengajak TERDAKWA bertemu langsung untuk penyerahan sabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, TERDAKWA berangkat dari rumahnya menggunakan SPM merk HONDA BEAT Nopol K 5902 AEC warna HITAM milik istrinya dan bertemu dengan BENDOL di pinggir jembatan, Desa Mayong Lor, yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut diserahkan BENDOL kepada TERDAKWA lalu dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan lalu TERDAKWA kemudian TERDAKWA bergegas menuju lokasi yang ditunjuk WAWAN yaitu di Hotel Mustika, Desa Pelang, Rw. 01, Kec. Mayong untuk menyerahkan sabu tersebut kepada WAWAN. Sesampai di halaman parkir Hotel Mustika d/a. Desa Pelang, Rt. 01, Rw. 03, Kec. Mayong, TERSANGKA lalu diamankan Petugas Satresnarkoba sekitar pukul 16.25 WIB dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam plastik klip kecil dibungkus bekas grenjeng/kertas rokok di saku celana depan bagian kanan yang TERDAKWA pakai dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna BIRU beserta dengan kartunya Nomor: 08232441505 ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang TERDAKWA kenakan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 920/NNF/2023, tanggal 24 Maret 2023 an.

Halaman 5 dari Halaman 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA SUSILO bin BUJARI dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB - 2011/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip dibungkus kertas grenjeng berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23613 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan TERDAKWA dalam transaksi sabu-sabu tersebut tidak digunakan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan atau tujuan kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak ada ijin dari yang berwenang.

----- Perbuatan TERDAKWA SUSILO bin BUJARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR.

----- Bahwa TERDAKWA SUSILO bin BUJARI pada pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 16.25 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jembatan Desa Mayong Lor, Kec. Mayong, Kabupaten Jepara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Sat Narkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Mustika d/a. Desa Pelang, Rt. 01, Rw. 03, Kec. Mayong sering transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya saksi BUDI WIBOWO bersama petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut;
- Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, TERDAKWA berangkat dari rumahnya menggunakan SPM merk HONDA BEAT Nopol K 5902 AEC warna HITAM milik istrinya dan bertemu dengan BENDOL di pinggir jembatan, Desa Mayong Lor, yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut diserahkan BENDOL kepada TERDAKWA lalu dimasukkan ke dalam saku

Halaman 6 dari Halaman 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Jpa



celana sebelah kanan lalu TERDAKWA kemudian TERDAKWA bergegas menuju lokasi yang ditunjuk WAWAN yaitu di Hotel Mustika, Desa Pelang, Rw. 01, Kec. Mayong untuk menyerahkan sabu tersebut kepada WAWAN. Sesampai di halaman parkir Hotel Mustika d/a. Desa Pelang, Rt. 01, Rw. 03, Kec. Mayong, TERSANGKA lalu diamankan Petugas Satresnarkoba sekitar pukul 16.25 WIB dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berada di dalam plastik klip kecil dibungkus bekas grenjeng/kertas rokok di saku celana depan bagian kanan yang TERDAKWA pakai dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna BIRU beserta dengan kartunya Nomor: 08232441505 ditemukan di saku depan sebelah kanan celana yang TERDAKWA kenakan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 920/NNF/2023, tanggal 24 Maret 2023 an. TERDAKWA SUSILO bin BUJARI dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB - 2011/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip dibungkus kertas grenjeng berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23613 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan TERDAKWA dalam transaksi sabu-sabu tersebut tidak digunakan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan atau tujuan kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak ada ijin dari yang berwenang.

----- Perbuatan TERDAKWA SUSILO bin BUJARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BUDI WIBOWO Bin SUKAHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi lakukan bersama tim Satresnarkoba Polres Jepara terhadap Terdakwa;

-----B  
ahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan interogasi, TERDAKWA mendapatkan narkoba jenis sabu dari BENDOL seharga Rp. 650.000, dengan cara BENDOL menyerahkan secara langsung kepada TERDAKWA di pinggir jembatan Desa Mayong Lor, Kec. Mayong,

-----B  
ahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan interogasi, TERDAKWA pada Hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 11.00 WIB pesan narkoba jenis sabu kepada BENDOL dengan harga Rp. 650.000,- lalu BENDOL mengirmkan nomor rekening pengiriman uang, nomor rekening itu lalu TERDAKWA teruskan kepada WAWAN agar WAWAN yang melakukan transfer pembelian. Pukul 12.50 WIB, WAWAN mengirimkan bukti transfer kepada TERDAKWA dan TERDAKWA pun pukul 13.00 WIB mengirimkan bukti transfer kepada BENDOL. Pada pukul 14.00 WIB, BENDOL mengajak bertemu TERDAKWA untuk penyerahan paket sabu. Sesampai di lokasi yaitu di pinggir jembatan Desa Mayong Lor, TERDAKWA menerima 1 paket sabu yang terbungkus sobekan genjreng rokok dari BENDOL, lalu TERDAKWA masukkan kedalam saku celana sebelah kanan. Selanjutnya, TERDAKWA Hotel Mustika d/a. Desa Pelang, Rt. 01, Rw. 03, Kec. Mayong untuk menyerahkan sabu tersebut kepada WAWAN. Sesampai di halaman parkir Hotel Mustika d/a. Desa Pelang, Rt. 01, Rw. 03, Kec. Mayong, TERDAKWA lalu diamankan Petugas Satresnarkoba tanggal 18 Maret 2023 pukul 16.25 WIB.

-----B  
ahwa saksi menerangkan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berada di dalam plastik klip kecil dibungkus bekas grenjeng/kertas rokok di saku celana depan bagian kanan yang TERDAKWA pakai dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna BIRU beserta dengan kartunya Nomor: 08232441505 ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang TERDAKWA kenakan. Selain itu juga diamankan SPM merk HONDA BEAT Nopol K 5902 AEC warna HITAM yang dikendarai TERDAKWA.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Halaman 8 dari Halaman 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Jpa



2. Saksi MUH. TAROM, SH Bin SIDI RIYANTO ( Alm ), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi dihadirkan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama tim Satresnarkoba Polres Jepara terhadap Terdakwa;

-----B

ahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan interogasi, TERDAKWA mendapatkan narkoba jenis sabu dari BENDOL seharga Rp. 650.000, dengan cara BENDOL menyerahkan secara langsung kepada TERDAKWA di pinggir jembatan Desa Mayong Lor, Kec. Mayong,

-----B

ahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan interogasi , TERDAKWA pada Hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 11.00 WIB pesan narkoba jenis sabu kepada BENDOL dengan harga Rp. 650.000,- lalu BENDOL mengirmkan nomor rekening pengiriman uang, nomor rekening itu lalu TERDAKWA teruskan kepada WAWAN agar WAWAN yang melakukan transfer pembelian. Pukul 12.50 WIB, WAWAN mengirimkan bukti transfer kepada TERDAKWA dan TERDAKWA pun pukul 13.00 WIB mengirimkan bukti transfer kepada BENDOL. Pada pukul 14.00 WIB, BENDOL mengajak bertemu TERDAKWA untuk penyerahan paket sabu lalu TERDAKWA bergegas berangkat dari rumahnya menggunakan SPM merk HONDA BEAT Nopol K 5902 AEC warna HITAM milik istrinya dan bertemu dengan BENDOL di pinggir jembatan, Desa Mayong Lor. Sesampai di lokasi yaitu di pinggir jembatan Desa Mayong Lor, TERDAKWA menerima 1 paket sabu yang terbungkus sobekan genjeng rokok dari BENDOL, lalu TERDAKWA masukkan kedalam saku celana sebelah kanan. Selanjutnya, TERDAKWA Hotel Mustika d/a. Desa Pelang, Rt. 01, Rw. 03, Kec. Mayong untuk menyerahkan sabu tersebut kepada WAWAN. Sesampai di halaman parkir Hotel Mustika d/a. Desa Pelang, Rt. 01, Rw. 03, Kec. Mayong, TERDAKWA lalu diamankan Petugas Satresnarkoba tanggal 18 Maret 2023 pukul 16.25 WIB.

-----B

ahwa saksi menerangkan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berada di dalam plastik klip kecil dibungkus bekas grenjeng/kertas rokok di saku celana depan bagian kanan yang TERDAKWA pakai dan 1 (satu) unit HP merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO warna BIRU beserta dengan kartunya Nomor: 08232441505 ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang TERDAKWA kenakan. Selain itu juga diamankan SPM merk HONDA BEAT Nopol K 5902 AEC warna HITAM yang dikendarai TERDAKWA.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 920/NNF/2023, tanggal 24 Maret 2023 an. TERDAKWA SUSILO bin BUJARI dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB - 2011/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip dibungkus kertas grenjeng berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23613 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada Hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 09.00 WIB, WAWAN dengan menggunakan telepon aplikasi WA menyuruh TERDAKWA untuk membelikan sabu yang nantinya upah dari WAWAN berupa mendapatkan gratisan memakai sabu bersama dan diajak jalan-jalan oleh WAWAN. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB, TERDAKWA memesan sabu kepada BENDOL, lalu BENDOL meminta kepada TERDAKWA untuk transfer pembelian sabu seharga Rp. 650.000,- ke rekening BCA yang ditunjuk BENDOL. Selanjutnya nomor rekening BCA dari BENDOL tersebut diteruskan TERDAKWA kepada WAWAN melalui chat WA. Pukul 12.50 WIB, WAWAN mengirimkan bukti transfer kepada TERDAKWA, lalu sekitar pukul 13.00 WIB, TERDAKWA mengirimkan bukti transfer pembelian sabu kepada BENDOL dan tak lama kemudian BENDOL mengajak TERDAKWA bertemu langsung untuk penyerahan sabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, TERDAKWA berangkat dari rumahnya menggunakan SPM merk HONDA BEAT Nopol K 5902 AEC warna HITAM milik istrinya dan bertemu dengan BENDOL di pinggir jembatan, Desa Mayong Lor, yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut diserahkan BENDOL kepada TERDAKWA lalu dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan lalu TERDAKWA kemudian TERDAKWA bergegas menuju lokasi yang ditunjuk WAWAN yaitu di Hotel Mustika, Desa Pelang, Rw. 01, Kec. Mayong untuk menyerahkan sabu tersebut kepada WAWAN. Sesampai di halaman parkir Hotel Mustika d/a. Desa Pelang, Rt. 01, Rw. 03, Kec.

Halaman 10 dari Halaman 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN

Jpa



Mayong, TERDAKWA lalu diamankan Petugas Satresnarkoba sekitar pukul 16.25 WIB dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam plastik klip kecil dibungkus bekas grenjeng/kertas rokok di saku celana depan bagian kanan yang TERDAKWA pakai dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna BIRU beserta dengan kartunya Nomor: 08232441505 ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang TERDAKWA kenakan.

- Bahwa perbuatan TERDAKWA dalam transaksi sabu-sabu tersebut tidak digunakan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan atau tujuan kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak ada ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu terbungkus sobekan grejeng rokok total seberat 0,23613 gram; -
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna BIRU beserta kartunya; -
- 1 (satu) unit SPM merk HONDA BEAT Nopol K 5902 AEC warna HITAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 09.00 WIB, WAWAN dengan menggunakan telepon aplikasi WA menyuruh TERDAKWA untuk membelikan sabu yang nantinya upah dari WAWAN berupa mendapatkan gratisan memakai sabu bersama dan diajak jalan-jalan oleh WAWAN. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB, TERDAKWA memesan sabu kepada BENDOL, lalu BENDOL meminta kepada TERDAKWA untuk transfer pembelian sabu seharga Rp. 650.000,- ke rekening BCA yang ditunjuk BENDOL. Selanjutnya nomor rekening BCA dari BENDOL tersebut diteruskan TERDAKWA kepada WAWAN melalui chat WA. Pukul 12.50 WIB, WAWAN mengirimkan bukti transfer kepada TERDAKWA, lalu sekitar pukul 13.00 WIB, TERDAKWA mengirimkan bukti transfer pembelian sabu kepada BENDOL dan tak lama kemudian BENDOL mengajak TERDAKWA bertemu langsung untuk penyerahan sabu tersebut.
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, TERDAKWA berangkat dari rumahnya menggunakan SPM merk HONDA BEAT Nopol K 5902 AEC warna HITAM milik istrinya dan bertemu dengan BENDOL di pinggir jembatan, Desa Mayong Lor, yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut diserahkan BENDOL kepada TERDAKWA lalu dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan lalu TERDAKWA kemudian TERDAKWA bergegas menuju lokasi yang ditunjuk WAWAN



yaitu di Hotel Mustika, Desa Pelang, Rw. 01, Kec. Mayong untuk menyerahkan sabu tersebut kepada WAWAN.

- Bahwa benar sesampai di halaman parkir Hotel Mustika d/a. Desa Pelang, Rt. 01, Rw. 03, Kec. Mayong, TERDAKWA lalu diamankan Petugas Satresnarkoba sekitar pukul 16.25 WIB dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berada di dalam plastik klip kecil dibungkus bekas grenjeng/kertas rokok di saku celana depan bagian kanan yang TERDAKWA pakai dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna BIRU beserta dengan kartunya Nomor: 08232441505 ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang TERDAKWA kenakan.
- Bahwa perbuatan TERDAKWA dalam transaksi sabu-sabu tersebut tidak digunakan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan atau tujuan kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 920/NNF/2023, tanggal 24 Maret 2023 an. TERDAKWA SUSILO bin BUJARI dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
- BB - 2011/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip dibungkus kertas grenjeng berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23613 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar kepemilikan (penguasaan) Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa, tidak disertai dengan adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.-----S  
etiap orang;

Jpa

Halaman 12 dari Halaman 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN



2.-----T  
tanpa hak atau melawan hukum;

3.-----M  
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang”, adalah subyek hukum sebagai manusia atau badan hukum, yang dapat diminta pertanggungjawaban, atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : Susilo Bin Bujari, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, tidak ditemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa adalah manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka unsur “setiap orang”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan, tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu seseorang dilarang sama sekali melakukan sesuatu perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa :

--Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 13 dari Halaman 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN

Jpa



--Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, bahwa ternyata Terdakwa ditangkap, dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehubungan dengan penguasaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, dan perbuatan Terdakwa, tidak ada kaitannya dengan penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan, kesehatan/pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak, dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara

Halaman 14 dari Halaman 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN

Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti, sebagaimana terungkap di persidangan, bahwa pada Hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 09.00 WIB, WAWAN dengan menggunakan telepon aplikasi WA menyuruh TERDAKWA untuk membelikan sabu yang nantinya upah dari WAWAN berupa mendapatkan gratisan memakai sabu bersama dan diajak jalan-jalan oleh WAWAN. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB, TERDAKWA memesan sabu kepada BENDOL, lalu BENDOL meminta kepada TERDAKWA untuk transfer pembelian sabu seharga Rp. 650.000,- ke rekening BCA yang ditunjuk BENDOL. Selanjutnya nomor rekening BCA dari BENDOL tersebut diteruskan TERDAKWA kepada WAWAN melalui chat WA. Pukul 12.50 WIB, WAWAN mengirimkan bukti transfer kepada TERDAKWA, lalu sekitar pukul 13.00 WIB, TERDAKWA mengirimkan bukti transfer pembelian sabu kepada BENDOL dan tak lama kemudian BENDOL mengajak TERDAKWA bertemu langsung untuk penyerahan sabu tersebut. Dan sekitar pukul 14.00 WIB, TERDAKWA berangkat dari rumahnya menggunakan SPM merk HONDA BEAT Nopol K 5902 AEC warna HITAM milik istrinya dan bertemu dengan BENDOL di pinggir jembatan, Desa Mayong Lor, yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut diserahkan BENDOL kepada TERDAKWA lalu dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan lalu TERDAKWA kemudian TERDAKWA bergegas menuju lokasi yang ditunjuk WAWAN yaitu di Hotel Mustika, Desa Pelang, Rw. 01, Kec. Mayong untuk menyerahkan sabu tersebut kepada WAWAN.

Menimbang, bahwa Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 920/NNF/2023, tanggal 24 Maret 2023 an. TERDAKWA SUSILO bin BUJARI dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

Halaman 15 dari Halaman 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN

Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB - 2011/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip dibungkus kertas grenjeng berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23613 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dalam melakukan : Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, ternyata Terdakwa pada saat itu sedang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak terdapat fakta atau indikasi Terdakwa terlibat dalam perdagangan gelap Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum, dimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.-----S  
etiap orang;
- 2.-----T  
anpa hak atau melawan hukum;
- 3.-----M  
emiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari Halaman 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN

Jpa



Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair tersebut diatas, sehingga untuk dakwaan Subsidiar ini pertimbangannya adalah dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair tersebut diatas, sehingga untuk dakwaan Subsidiar ini pertimbangannya adalah dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pada Hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 pukul 09.00 WIB, WAWAN dengan menggunakan telepon aplikasi WA menyuruh TERDAKWA untuk membelikan sabu yang nantinya upah dari WAWAN berupa mendapatkan gratisan memakai sabu bersama dan diajak jalan-jalan oleh WAWAN. Selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB, TERDAKWA memesan sabu kepada BENDOL, lalu BENDOL meminta kepada TERDAKWA untuk transfer pembelian sabu seharga Rp. 650.000,- ke rekening BCA yang ditunjuk BENDOL. Selanjutnya nomor rekening BCA dari BENDOL tersebut diteruskan TERDAKWA kepada WAWAN melalui chat WA. Pukul 12.50 WIB, WAWAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan bukti transfer kepada TERDAKWA, lalu sekitar pukul 13.00 WIB, TERDAKWA mengirimkan bukti transfer pembelian sabu kepada BENDOL dan tak lama kemudian BENDOL mengajak TERDAKWA bertemu langsung untuk penyerahan sabu tersebut. Dan kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, TERDAKWA berangkat dari rumahnya menggunakan SPM merk HONDA BEAT Nopol K 5902 AEC warna HITAM milik istrinya dan bertemu dengan BENDOL di pinggir jembatan, Desa Mayong Lor, yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut diserahkan BENDOL kepada TERDAKWA lalu dimasukkan ke dalam saku celana sebelah kanan lalu TERDAKWA kemudian TERDAKWA bergegas menuju lokasi yang ditunjuk WAWAN yaitu di Hotel Mustika, Desa Pelang, Rw. 01, Kec. Mayong untuk menyerahkan sabu tersebut kepada WAWAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan di atas selanjutnya sesampai di halaman parkir Hotel Mustika d/a. Desa Pelang, Rt. 01, Rw. 03, Kec. Mayong, TERDAKWA lalu diamankan Petugas Satresnarkoba sekitar pukul 16.25 WIB dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang berada di dalam plastik klip kecil dibungkus bekas grenjeng/kertas rokok di saku celana depan bagian kanan yang TERDAKWA pakai dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna BIRU beserta dengan kartunya Nomor: 08232441505 ditemukan di saku depan sebelah kiri celana yang TERDAKWA kenakan.

Meniambang, bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 920/NNF/2023, tanggal 24 Maret 2023 an. TERDAKWA SUSILO bin BUJARI dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB - 2011/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip dibungkus kertas grenjeng berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23613 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "menguasai Narkoba golongan I bukan *tanaman*". telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 18 dari Halaman 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN

Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

---Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, oleh karena itu apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana penjara, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu terbungkus sobekan grejeng rokok total seberat 0, 23613 gram
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna BIRU beserta kartunya

Halaman 19 dari Halaman 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN

Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, dan hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM merk HONDA BEAT Nopol K 5902 AEC warna HITAM.

Barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan :

-----Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

#### Keadaan yang meringankan :

-----Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

-----Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

- 1.-----Menyatakan Terdakwa SUSILO Bin BUJARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2.- -Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 20 dari Halaman 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN

Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.---Menyatakan Terdakwa SUSILO Bin BUJARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

4.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu terbungkus sobekan grejeng rokok total seberat 0, 23613 gram
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna BIRU beserta kartunya

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM merk HONDA BEAT Nopol K 5902 AEC warna HITAM.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh : Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf Sembiring, S.H., dan Joko Ciptanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Fiqhi Abdillah Baswara,SH. Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jpa

Halaman 21 dari Halaman 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yusup Sembiring, S.H

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Kuswoyo, S.H.

Jpa

Halaman 22 dari Halaman 22 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN